



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

- 1 Nama : **SUDARJO TINAMBUNAN**
- 2 Tempat lahir : Sigodung
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 45 tahun/ 23 September 1976
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun III, Desa Muara Ore, Kecamatan
Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

- 1 Nama : **MORAMANDUR SIMATUPANG**
- 2 Tempat lahir : Paranginan
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun/ 15 November 1989
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Paranginan, Desa Manduamas Lama,
Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli
Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

- 1 Nama : **UDUR HUTAGALUNG**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tempat lahir : Raso

3 Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 26 November 1993

4 Jenis Kelamin : Laki-laki

5 Kebangsaan : Indonesia

6 Tempat tinggal : Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas,
Kabupaten Tapanuli Tengah

7 Agama : Islam

8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

1 Nama : **BARINGIN SIHOTANG**

2 Tempat lahir : Kolang

3 Umur/ Tanggal lahir : 64 tahun/ 5 Juni 1958

4 Jenis Kelamin : Laki-laki

5 Kebangsaan : Indonesia

6 Tempat tinggal : Dusun Purwojati, Desa Masnauli, Kecamatan
Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah

7 Agama : Kristen

8 Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa V

1 Nama : **RANTO MANGAPUL SIANTURI**

2 Tempat lahir : Lumban Simatupang

3 Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 24 Juli 1982

4 Jenis Kelamin : Laki-laki

5 Kebangsaan : Indonesia

6 Tempat tinggal : Dusun I, Gang Segitiga, Desa Bangun Sari,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agama : Serdang
8 Pekerjaan : Kristen
Sopir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021 selanjutnya ditahan dengan status Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 303 Ayat bis (1) ke-2 KUHPidana Atau Kedua;**
2. Menjatuhkan pidana penjara **Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI masing-masing selama **3 (tiga) bulan penjara** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan judi jenis kartu joker;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 4) Menetapkan agar mereka **Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2022 yang pada intinya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2022 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2022 yang pada intinya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-12/Sibol/Eku.2/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para terdakwa **I. SUDARJO TINAMBUNAN, terdakwa II. MORAMANDUR SIMATUPANG, terdakwa III. UDUR HUTAGALUNG dan terdakwa IV. BARINGIN SIHOTANG dan terdakwa V. RANTO MANGAPUL SIANTURI** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Mas Nalu Kecamatan Sirandorong Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa permainan judi Joker tersebut terdiri dari 5 (lima) orang yaitu terdakwa I. SUDARJO TINAMBUNAN, terdakwa II. MORAMANDUR SIMATUPANG, terdakwa III. UDUR HUTAGALUNG dan terdakwa IV. BARINGIN SIHOTANG dan terdakwa V. RANTO MANGAPUL SIANTURI, dan masing-masing terdakwa mengumpulkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan, selanjutnya pemain yang bertugas membagi kartu joker membagi kartu kepada masing-masing pemain dengan posisi kartu ditutup dan untuk pembagi kartu joker mendapat kartu 11 (sebelas) lembar sedangkan 4 (empat) orang pemain lainnya mendapat kartu masing-masing 10 (sepuluh) lembar. Setelah masing-masing pemain menerima kartu maka pemain yang memiliki 11 kartu terlebih dahulu menjatuhkan satu kartunya yang tidak disukainya kepada pemain yang dibawahnya sebelah kanan dengan cara diletakkan didepan pemain tersebut dengan cara dibuka, kemudian pemain yang dibawahnya disebelah kanan melihat kartu yang dibuang tersebut apakah cocok dengan kartu yang ada ditangannya baik dengan gambar dan warna yang sama, selanjutnya apabila kartu joker tersebut ada yang cocok dengan kartu yang dipegang pemain tersebut maka pemain tersebut mengambilnya dan membuang kartu joker yang tidak disukainya kepada pemain dibawahnya sebelah kanan dan diletakkan didepan pemain tersebut dengan kartu joker tersebut dibuka. Kemudian pemain yang dibawahnya sebelah kanan melihat kartu joker tersebut apakah ada kartu joker yang ada ditangannya yang cocok dengan kartu yang dibuang pemain tersebut dan apabila tidak ada yang cocok selanjutnya pemain tersebut mencabut dikartu cabutan yang ada ditengah pemain yaitu sisa kartu joker yang tidak dibagi kepada pemain, kemudian pemain tersebut membuang kembali kartu joker yang tidak disukainya kepada pemain dibawahnya disebelah kanan, kemudian apabila ada pemain yang sudah berurut seluruh kartunya dengan gambar dan warna yang sama dan minimal dengan jumlah 3 (tiga) lembar kartu joker ataupun kartu dengan gambar berbeda dan warna berbeda namun nomor yang sama dengan jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya pada putaran tersebut dan permainan pada saat itu dihentikan (selesai), dimana kartu joker yang bertuliskan JOKER baik warna merah dan hitam bebas bisa masuk kekartu joker kemana saja, kemudian setiap pemain dihitung jumlah kartu yang tidak cocok ditangannya tersebut dimana setiap kartu Joker dengan huruf J, Q, K dihitung dengan jumlah nilai 10, setiap kartu dan kartu huruf A dihitung dengan jumlah nilai 11, kemudian pemain yang sebagai pemenangnya pada putaran tersebut ditulis didalam buku tulis dengan nilai minus sepuluh (-10) sedangkan pemain yang lain ditulis sesuai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah hitungan kartu yang tidak dodok ditangannya tersebut, kemudian pemenang pada putaran tersebut mengocok kartu joker tersebut kemudian membagi kartu tersebut kembali dan demikianlah setiap putarannya. Kemudian apabila ada pemain mendapatkan minimal nilai angka 76 (tujuh puluh enam) maka pemain tersebut dinyatakan sudah mati kartunya dan harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan dibuku tulis dan pemain tersebut mendapatkan nilai pemain yang paling tinggi pada saat itu dan apabila pemain tersebut kembali sudah mendapatnya minimal nilai angka 76 (tujuh puluh enam) maka pemain tersebut dinyatakan sudah mati kartunya dan apabila pemain tersebut mau ikut kembali maka pemain tersebut harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan dibuku tulis dan pemain tersebut mendapatkan nilai pemain yang paling tinggi pada saat itu dan apabila pemain tidak mau ikut pada saat itu maka pemain tersebut tidak ikut kembali dalam permainan dalam putaran tersebut dan apabila seluruh pemain mendapatkan minimal nilai angka 76 (tujuh puluh enam) dan ada satu pemain yang mendapatkan nilai dibawah 76 (tujuh puluh enam) maka pemain yang mendapatkan nilai dibawah 76 (tujuh puluh enam) tersebutlah yang disebut sebagai pemenang dalam putaran kartu joker pada saat itu dan pemain tersebut yang mendapatkan taruhan uang tunai. Bahwa dalam setiap putaran permainan kartu joker yang dinyatakan sebagai pemenang tidak dapat dipastikan. Bahwa permainan judi jenis Kartu Joker tersebut bersifat untung untungan karena setiap pemain tidak dapat memastikan akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis kartu joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Para terdakwa **I. SUDARJO TINAMBUNAN, terdakwa II. MORAMANDUR SIMATUPANG, terdakwa III. UDUR HUTAGALUNG dan terdakwa IV. BARINGIN SIHOTANG dan terdakwa V. RANTO MANGAPUL Sianturi** pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2021, bertempat di Desa Mas Nalu Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa permainan judi Joker tersebut terdiri dari 5 (lima) orang yaitu terdakwa I. SUDARJO TINAMBUNAN, **terdakwa II. MORAMANDUR SIMATUPANG, terdakwa III. UDUR HUTAGALUNG dan terdakwa IV. BARINGIN SIHOTANG dan terdakwa V. RANTO MANGAPUL SIANTURI**, dan masing-masing terdakwa mengumpulkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan, selanjutnya pemain yang bertugas membagi kartu joker membagi kartu kepada masing-masing pemain dengan posisi kartu ditutup dan untuk pembagi kartu joker mendapat kartu 11 (sebelas) lembar sedangkan 4 (empat) orang pemain lainnya mendapat kartu masing-masing 10 (sepuluh) lembar. Setelah masing-masing pemain menerima kartu maka pemain yang memiliki 11 kartu terlebih dahulu menjatuhkan satu kartunya yang tidak disukainya kepada pemain yang dibawahnya sebelah kanan dengan cara diletakkan didepan pemain tersebut dengan cara dibuka, kemudian pemain yang dibawahnya disebelah kanan melihat kartu yang dibuang tersebut apakah cocok dengan kartu yang ada ditangannya baik dengan gambar dan warna yang sama, selanjutnya apabila kartu joker tersebut ada yang cocok dengan kartu yang dipegang pemain tersebut maka pemain tersebut mengambilnya dan membuang kartu joker yang tidak disukainya kepada pemain dibawahnya sebelah kanan dan diletakkan didepan pemain tersebut dengan kartu joker tersebut dibuka. Kemudian pemain yang dibawahnya sebelah kanan melihat kartu joker tersebut apakah ada kartu joker yang ada ditangannya yang cocok dengan kartu yang dibuang pemain tersebut dan apabila tidak ada yang cocok selanjutnya pemain tersebut mencabut dikartu cabutan yang ada ditengah pemain yaitu sisa kartu joker yang tidak dibagi kepada pemain, kemudian pemain tersebut membuang kembali kartu joker yang tidak disukainya kepada pemain dibawahnya disebelah kanan, kemudian apabila ada pemain yang sudah berurut seluruh kartunya dengan gambar dan warna yang sama dan minimal dengan jumlah 3 (tiga) lembar kartu joker ataupun kartu dengan gambar berbeda dan warna berbeda namun nomor yang sama dengan jumlah minimal 3 (tiga) lembar kartu joker maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya pada putaran tersebut dan permainan pada saat itu dihentikan (selesai), dimana kartu joker yang bertuliskan JOKER baik warna merah dan hitam bebas bisa masuk kekartu joker kemana saja, kemudian setiap pemain dihitung jumlah kartu yang tidak cocok ditangannya tersebut dimana setiap kartu Joker dengan huruf J, Q, K dihitung dengan jumlah nilai 10, setiap kartu dan kartu huruf A dihitung dengan jumlah nilai 11, kemudian pemain yang sebagai pemenangnya pada putaran tersebut ditulis didalam buku tulis dengan nilai minus sepuluh (-10) sedangkan pemain yang lain ditulis sesuai dengan jumlah hitungan kartu yang tidak cocok ditangannya tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang pada putaran tersebut mengocok kartu joker tersebut kemudian membagi kartu tersebut kembali dan demikianlah setiap putarannya. Kemudian apabila ada pemain mendapatkan minimal nilai angka 76 (tujuh puluh enam) maka pemain tersebut dinyatakan sudah mati kartunya dan harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan dibuku tulis dan pemain tersebut mendapatkan nilai pemain yang paling tinggi pada saat itu dan apabila pemain tersebut kembali sudah mendapatnya minimal nilai angka 76 (tujuh puluh enam) maka pemain tersebut dinyatakan sudah mati kartunya dan apabila pemain tersebut mau ikut kembali maka pemain tersebut harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan dibuku tulis dan pemain tersebut mendapatkan nilai pemain yang paling tinggi pada saat itu dan apabila pemain tidak mau ikut pada saat itu maka pemain tersebut tidak ikut kembali dalam permainan dalam putaran tersebut dan apabila seluruh pemain mendapatkan minimal nilai angka 76 (tujuh puluh enam) dan ada satu pemain yang mendapatkan nilai dibawah 76 (tujuh puluh enam) maka pemain yang mendapatkan nilai dibawah 76 (tujuh puluh enam) tersebutlah yang disebut sebagai pemenang dalam putaran kartu joker pada saat itu dan pemain tersebut yang mendapatkan taruhan uang tunai. Bahwa dalam setiap putaran permainan kartu joker yang dinyatakan sebagai pemenang tidak dapat dipastikan. Bahwa permainan judi jenis Kartu Joker tersebut bersifat untung untungan karena setiap pemain tidak dapat memastikan akan menjadi pemenangnya dan permainan judi jenis kartu joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat Bis (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAMWIDI AMBARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi BONAPARTE HASIBUAN, yang merupakan rekan Saksi dari Polsek Manduamas telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai milik Sdr. ROMANTO sering dijadikan tempat bermain kartu menggunakan taruhan, dimana saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi ditemukan Para Terdakwa yang sedang bermain kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar, dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Bahwa Para Terdakwa seluruhnya merupakan pemain dalam permainan kartu joker tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan kartu joker yang menggunakan taruhan uang ini, bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi BONAPARTE HASIBUAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi SAMWADI AMBARDI, yang merupakan rekan Saksi dari Polsek Manduamas telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai milik Sdr. ROMANTO sering dijadikan tempat bermain kartu menggunakan taruhan, dimana saat Saksi dan rekan Saksi sampai di lokasi ditemukan Para Terdakwa yang sedang bermain kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar, dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Bahwa Para Terdakwa seluruhnya merupakan pemain dalam permainan kartu joker tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan kartu joker yang menggunakan taruhan uang ini, bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI oleh 2 (dua) orang petugas dari Polsek Manduamas pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa I bersama Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bermain kartu jenis Joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bertaruh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap setnya;
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, maupun Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI berperan sebagai pemain dalam permainan kartu joker tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan kartu joker tersebut adalah awalnya Terdakwa I, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI menyerahkan uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian dalam permainan itu kartu yang tidak cocok akan dihitung nilainya di setiap akhir set permainan dan dicatatkan hasilnya, lalu apabila ada nilai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencapai 76 (tujuh puluh enam) maka permainan berakhir dan pemain yang memiliki nilai terkecil akan memenangkan uang taruhan;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga diamankan barang-barang yang berhubungan dengan permainan kartu jenis joker tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Bahwa permainan kartu jenis joker tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap, permainan baru berlangsung selama 1 (satu) set dengan pemenangnya yaitu Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI oleh 2 (dua) orang petugas dari Polsek Manduamas pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa II bersama Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bermain kartu jenis Joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut, Terdakwa II, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bertaruh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap setnya;
- Bahwa baik Terdakwa II, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, maupun Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI berperan sebagai pemain dalam permainan kartu joker tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara permainan kartu joker tersebut adalah awalnya Terdakwa II, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI menyerahkan uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian dalam permainan itu kartu yang tidak cocok akan dihitung nilainya di setiap akhir set permainan dan dicatatkan hasilnya, lalu apabila ada nilai yang mencapai 76 (tujuh puluh enam) maka permainan berakhir dan pemain yang memiliki nilai terkecil akan memenangkan uang taruhan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga diamankan barang-barang yang berhubungan dengan permainan kartu jenis joker tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Bahwa permainan kartu jenis joker tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap, permainan baru berlangsung selama 1 (satu) set dengan pemenangnya yaitu Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG

- Bahwa Terdakwa III ditangkap bersama Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI oleh 2 (dua) orang petugas dari Polsek Manduamas pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa III bersama Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bermain kartu jenis Joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut, Terdakwa III, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa IV

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bertaruh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap setnya;

- Bahwa baik Terdakwa III, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, maupun Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI berperan sebagai pemain dalam permainan kartu joker tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan kartu joker tersebut adalah awalnya Terdakwa III, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI menyerahkan uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian dalam permainan itu kartu yang tidak cocok akan dihitung nilainya di setiap akhir set permainan dan dicatatkan hasilnya, lalu apabila ada nilai yang mencapai 76 (tujuh puluh enam) maka permainan berakhir dan pemain yang memiliki nilai terkecil akan memenangkan uang taruhan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga diamankan barang-barang yang berhubungan dengan permainan kartu jenis joker tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Bahwa permainan kartu jenis joker tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap, permainan baru berlangsung selama 1 (satu) set dengan pemenangnya yaitu Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap bersama Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI oleh 2 (dua) orang petugas dari Polsek Manduamas pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa IV bersama Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bermain kartu jenis Joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut, Terdakwa IV, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bertaruh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap setnya;
- Bahwa baik Terdakwa IV, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, maupun Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI berperan sebagai pemain dalam permainan kartu joker tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan kartu joker tersebut adalah awalnya Terdakwa IV, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI menyerahkan uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian dalam permainan itu kartu yang tidak cocok akan dihitung nilainya di setiap akhir set permainan dan dicatatkan hasilnya, lalu apabila ada nilai yang mencapai 76 (tujuh puluh enam) maka permainan berakhir dan pemain yang memiliki nilai terkecil akan memenangkan uang taruhan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga diamankan barang-barang yang berhubungan dengan permainan kartu jenis joker tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Bahwa permainan kartu jenis joker tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap, permainan baru berlangsung selama 1 (satu) set dengan pemenangnya yaitu Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V ditangkap bersama Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG oleh 2 (dua) orang petugas dari Polsek Manduamas pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa V bersama Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG bermain kartu jenis Joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut, Terdakwa V, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG bertaruh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap setnya;
- Bahwa baik Terdakwa V, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, maupun Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG berperan sebagai pemain dalam permainan kartu joker tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan kartu joker tersebut adalah awalnya Terdakwa V, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG menyerahkan uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian dalam permainan itu kartu yang tidak cocok akan dihitung nilainya di setiap akhir set permainan dan dicatatkan hasilnya, lalu apabila ada nilai yang mencapai 76 (tujuh puluh enam) maka permainan berakhir dan pemain yang memiliki nilai terkecil akan memenangkan uang taruhan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga diamankan barang-barang yang berhubungan dengan permainan kartu jenis joker tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Bahwa permainan kartu jenis joker tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap, permainan baru berlangsung selama 1 (satu) set dengan pemenangnya yaitu Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG;
- Bahwa Terdakwa V mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa V, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG;

- Bahwa Terdakwa V belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu Joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI oleh Saksi SAMWADI AMBARDI dan Saksi BONAPARTE HASIBUAN yang merupakan petugas dari Polsek Manduamas pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bermain kartu jenis Joker dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut, Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI bertaruh sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap setnya;
- Bahwa baik Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOTANG, maupun Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI berperan sebagai pemain dalam permainan kartu joker tersebut;

- Bahwa adapun cara permainan kartu joker tersebut adalah awalnya Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI menyerahkan uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian dalam permainan itu kartu yang tidak cocok akan dihitung nilainya di setiap akhir set permainan dan dicatatkan hasilnya, lalu apabila ada nilai yang mencapai 76 (tujuh puluh enam) maka permainan berakhir dan pemain yang memiliki nilai terkecil akan memenangkan uang taruhan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga diamankan barang-barang yang berhubungan dengan permainan kartu jenis joker tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan kartu joker;
- Bahwa saat ditangkap, permainan baru berlangsung selama 1 (satu) set dengan pemenangnya yaitu Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG;
- Bahwa permainan kartu jenis joker tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana *atau* Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat Bis (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yakni Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat Bis (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah permainan kartu jenis Joker yang dimainkan oleh Para Terdakwa didalamnya merupakan suatu permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana, yang dimaksud Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan kartu jenis Joker yang dimainkan oleh Para Terdakwa, didalamnya menggunakan taruhan uang dimana awalnya Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, dan Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, dan Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI menyerahkan uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian dalam permainan itu kartu yang tidak cocok akan dihitung nilainya di setiap akhir set permainan dan dicatatkan hasilnya, lalu apabila ada nilai yang mencapai 76 (tujuh puluh enam) maka permainan berakhir dan pemain yang memiliki nilai terkecil akan memenangkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan kartu jenis joker yang dimainkan oleh Para Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan dalam permainan kartu jenis joker yang dimainkan oleh Para Terdakwa, didalamnya menggunakan taruhan uang serta permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan kartu jenis joker tersebut dikategorikan sebagai Permainan Judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang turut memainkan permainan judi kartu jenis Joker tersebut dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sebagaimana diatur dalam unsur ini atau tidak, dimana subunsur ini bersifat alternatif artinya dalam hal ini cukup satunya saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Para Terdakwa bermain Judi Kartu jenis Joker pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah kedai milik Sdr. ROMANTO yang berada di Dusun Purwojati, Desa Mas Nauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana kedai tersebut dapat diakses atau dikunjungi oleh umum, maka subunsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu bermain judi kartu jenis Joker telah mendapatkan izin dari pembesar yang berkuasa atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai permainan judi atau perjudian yang seakan-akan masih "diperbolehkan" bilamana mempunyai izin dari pembesar yang berkuasa sebagaimana diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, saat ini sebenarnya hanya sebatas kalimat saja tanpa dapat dilaksanakan lagi sebab hal ini sendiri sudah dianulir oleh Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang pada intinya menyatakan **pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian DILARANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi kartu jenis Joker yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini sudah memenuhi subunsur “tidak memiliki izin dari pembesar yang berkuasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat Bis (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2022 yang pada intinya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan judi jenis kartu joker;
- 2 (dua) set kartu Joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Para Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat Bis (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUDARJO TINAMBUNAN, Terdakwa II MORAMANDUR SIMATUPANG, Terdakwa III UDUR HUTAGALUNG, Terdakwa IV BARINGIN SIHOTANG, Terdakwa V RANTO MANGAPUL SIANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka jumlah hitungan dalam permainan judi jenis kartu joker;
 - 2 (dua) set kartu Joker berjumlah 88 (delapan puluh delapan) lembar;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Jumat, tanggal 5 Agustus 2022**, oleh kami, **LENNY LASMINAR S., S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** dan **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota;

ttd

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

LENNY LASMINAR S., S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23